

Jakarta, 30 Juni 2020

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... *Permohonan* ...

Hari : ... *Selasa* ...

Tanggal : ... *30-6-2020* ...

Jam : ... *13-37 WIB* ...

**Perihal :** Permohonan Pengujian Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan hormat,**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Simangunsong  
Tempat/Tgl. Lahir : Lumban Nabolon, 14 Agustus 1993  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Komplek Bumi Kemanggisan Indah, Blok A, Nomor 14,  
RT/RW 05/01, Kelurahan Palmerah, Kota Administrasi  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.  
No. Hp :  
Email :

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

Nama : Russel Butarbutar  
Tempat/Tgl. Lahir : Harijan, 05 Januari 1982  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Indonesia

*Handwritten notes:*  
C  
1  
3  
G  
E  
M  
4

Alamat : Jl. Jengki Cipinang Asem, Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta. :

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”.

Nama : Benny Irfan Siahaan

Tempat/Tgl. Lahir : Marihat Pondok, 1 Juni 1990

Agama : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Taruna Dalam IV, No. 42, Kelurahan Pulogadung, Kota  
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon III**”

Nama : Muhammad Arsjad Yusuf

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 11 Mei 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Mahoni Raya, Blok ED2, Nomor 17, Kota Bogor,  
Provinsi Jawa Barat

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”

Nama : Nurharis Wijaya

Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 7 Mei 1990

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni, Blok II C, No. 61, Kelurahan  
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”

Nama : Efer Koritelu

Tempat/Tgl. Lahir : Arma, 28 Februari 1990

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Tambak 2, Nomor 23, Pengangsaan, Kecamatan Menteng,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon VI**”

Nama : Sarah Febrina

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Agustus 1992

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Tgr Blok AF 22, No. 1, Kota Tangerang, Provinsi  
Banten

No. Hp

Email

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon VII**”

Para Pemohon merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-1**). Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut sebagai “**Para Pemohon**”.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**Bukti P-2**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU No. 19 Tahun 2016”) (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (**Bukti P-4**);

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2011”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ‘Mahkamah’) berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2011 jo. Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 06/PMK/2005”), permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 8 Tahun 2011 dinyatakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam praktiknya, putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah tidak selalu berupa ketiga jenis amar sebagaimana dimaksud. Sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal atau frasa dalam suatu pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Dalam perkara yang demikian, Mahkamah beberapa kali menyatakan sebuah bagian frasa atau pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang

dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;

4. Bahwa objek pengujian (*objectum litis*) dalam Permohonan *a quo* adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

**Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi:**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

**Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi:**

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

5. Bahwa adapun yang menjadi batu uji materi Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah:

- a. **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi** “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
- b. **Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
- c. **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- d. **Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- e. **Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak atas perlindungan diri secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a Perorangan warga negara Indonesia;
  - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c Badan hukum publik atau privat;
  - d Lembaga negara;
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
  - a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011 yang hak-hak

konstitusionalnya dijamin UUD 1945. Kerugian konstitusional Pemohon I adalah bersifat aktual. Kronologis kerugian hak konstitusional Pemohon I adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon I merupakan calon Advokat yang bekerja di kantor hukum, dimana Pemohon I telah lulus ujian profesi Advokat (**Bukti P-5**). Bahwa Pemohon I adalah salah satu Kuasa Hukum dari 12 (dua belas) Mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (selanjutnya disebut “Klien”) (**Bukti P-6**) yang “dicuti akademikkan atau nilainya dihapus” secara sepihak oleh Rektor ISTN (Dr. Lili Musnelina, M.Si, Apt), karena Klien Pemohon I terlambat melakukan pembayaran uang kuliah. Berdasarkan kuasa tersebut Pemohon I berhak bertindak untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum ke-12 Mahasiswi ISTN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
- b. Untuk membela kepentingan hukum Klien, Pemohon I melalui Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners telah mengirimkan surat kepada Rektor ISTN dengan Nomor 17/BGP/III/2019 perihal Somasi dan Undangan Musyawarah tertanggal 18 Maret 2019 (**Bukti P-7**) dan Surat Nomor 21/BGP/III/2019 perihal Somasi dan Undangan Musyawarah II tertanggal 21 Maret 2019 (**Bukti P-8**) yang pada intinya mempertanyakan keputusan Rektor ISTN yang mencuti-akademikkan Klien Pemohon I secara sepihak;
- c. Kemudian Rektor ISTN melalui Kuasa Hukumnya membalas Surat Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners dengan Nomor ref 073/RI-DN/I&P/ISTN/III/19 perihal Tanggapan Somasi, yang pada intinya menyatakan keputusan Rektor ISTN sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti P-9**);
- d. Karena Rektor ISTN tetap pada keputusannya, maka Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners mengadakan permasalahan tersebut kepada (1) Ketua Ombusman Republik Indonesia (selanjutnya disebut “ORI”), melalui surat Nomor 20/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, Perihal Pengaduan Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Rektor Institut Sains dan Teknologis Nasional (**Bukti P-10**) (2) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemenristekdikti”) melalui surat Nomor 19/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Pengaduan Pelanggaran Hukum oleh Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Permohonan Perlindungan Akademik (**Bukti P-11**) (3)

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (selanjutnya disebut “LLDIKTI III”), melalui surat Nomor 18/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Pengaduan dan Permohonan Audiensi (**Bukti P-12**);

- e. Berdasarkan Pengaduan tersebut Pemohon I dan Klien Pemohon I telah dua kali dipanggil ke ORI maupun ke LLDIKTI III. Namun Permasalahan Klien Pemohon I tidak menemukan titik terang, karena Rektor ISTN tidak pernah hadir panggilan ORI maupun ke LLDIKTI III;
- f. Karena belum ada penyelesaian, maka Pemohon I beritikad baik untuk melakukan komunikasi dengan Rektor ISTN melalui aplikasi *Whatsapp* tertanggal 05 April 2019 yang bunyinya sebagai berikut “*Selamat siang Ibu. Mari kita buat kesepakatan. Gunawan Simangunsong. Lawyer Mahasiswi ISTN*”, selain mengirim pesan, Pemohon I juga melampirkan tanda bukti pengaduan di ORI (**Bukti P-13**). Namun atas itikad baik Pemohon I pun tidak ada tanggapan yang positif dari Rektor ISTN;
- g. Bahwa Pemohon I kembali beritikad baik memberitahu dan mengingatkan Rektor ISTN mengenai pertanggungjawaban pidana atas permasalahan tersebut melalui pesan *Whatsapp* tertanggal 10 April 2019 yang berbunyi “*Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan melaporkan Rektor ISTN ke Mabes Polri yaitu pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakili oleh Pengacara makanya saya beritahu ke Ibu yah. Salam*”. Lalu Rektor ISTN membalas pesan Pemohon I sebagai berikut “*Saya bisa lapor balik dan anda sudah melanggar kode etik dan anda bisa saya lapor juga karena mengancam saya*” (**Bukti P-14**). Bahwa dari komunikasi tersebut Pemohon I menilai Rektor tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan Klien Pemohon I;
- h. Karena Rektor ISTN tidak memiliki itikad baik menyelesaikan permasalahan dengan Klien Pemohon I, maka pada tanggal 12 April 2019 Pemohon I melaporkan Rektor ISTN ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang (**Bukti P-15**). Kemudian Pemohon I memberitahukan laporan tersebut kepada Rektor ISTN melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 12 April 2019 dengan melampirkan bukti lapor, adapun pesan Pemohon adalah sebagai berikut “*Selamat Malam Ibu. Jumat tanggal 12 April 2019, kami telah resmi melaporkan Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi, Apt Rektor*



*ISTN ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan dugaan penyalahgunaan wewenang (Pasal 421 KUHP). Bareskrim akan segera menunjuk penyidik atas laporan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa saksi-saksi dan terlapor (Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi). Untuk selanjutnya menetapkan tersangka atas laporan ini. Trmks” (Bukti P-16);*

- i. Bahwa Pemohon I juga menyampaikan pesan yang hampir sama kepada Bapak Arkanda selaku Kepala Biro Administrasi Akademik melalui pesan *whatssapp* tanggal 12 April 2019 yang berbunyi “*Selamat malam. Hari ini Jumat tanggal 12 April 2019, kita telah resmi melaporkan Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi, Apt Rektor ISTN ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan perkara penyalahgunaan wewenang (Pasal 421 KUHP). Bareskrim akan segera menunjuk penyidik atas laporan kita, untuk selanjutnya memeriksa saksi-saksi (Metasari Hutapea dan Bapak Arkanda) dan Terlapor (Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi). Berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, perbuatan Rektor ISTN yang “mencuti-akademikkan” mahasiswi tanpa berdasarkan hukum telah memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dan akan segera menetapkan tersangka yaitu Dr. Dra. Lili Musnelina Msi. Demikian Laporan kita yah Pak” (Bukti P-17). Pemohon I menyampaikan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM tersebut, karena Bapak Arkanda yang menyatakan tindakan Rektor ISTN yang “mencuti-akademikkan atau menghapus nilai” Klien Pemohon I tidak berdasarkan hukum;*
- j. Bahwa karena Pemohon I melaporkan Rektor ISTN, maka ISTN mengancam mahasiswi dengan mengirimkan Surat Peringatan Keras kepada Klien Pemohon I melalui orang tua masing-masing berdasarkan Surat Peringatan Keras tertanggal 08 Mei 2019 (Bukti P-18). Dalam surat tersebut, ISTN menyatakan tindakan Klien Pemohon I yang melaporkan Rektor ISTN ke polisi adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pimpinan ISTN dan Klien Pemohon I diharuskan mencabut laporan tersebut, apabila tidak dicabut maka ISTN akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada Klien Pemohon I;
- k. Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan mediasi oleh tim dari Kemenristekdikti pada tanggal 4 Juli 2019, Klien Pemohon I dan ISTN sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana hak-hak Klien Pemohon I

dikembalikan dengan syarat Klien Pemohon I wajib mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN (**Bukti P-19**);

- l. Bahwa atas dasar berita acara kesepakatan tersebut, Pemohon I telah mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN dan hak-hak Klien Pemohon I sudah dikembalikan, sehingga Pemohon menganggap permasalahan sudah selesai. Namun secara tiba-tiba Pemohon I dikejutkan dengan adanya Surat dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, dimana Pemohon I dilaporkan oleh Rektor ISTN dengan dugaan Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 (**Bukti P-20**);
  - m. Kemudian Pemohon I dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Polres Jaksel”) dua kali yaitu melalui Surat Panggilan Tertanggal 21 November 2019 (**Bukti P-21**) dan Surat Panggilan tertanggal 10 Desember 2019 (**Bukti P-22**). Atas panggilan tersebut Pemohon I hadir. Pemohon I sudah menjelaskan kronologis kasusnya dan menyerahkan bukti-bukti pembelaan Pemohon I. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan penyidik, dasar Rektor ISTN melaporkan Pemohon adalah pemberitahuan atau peringatan Pemohon I melalui pesan *whatsapp* kepada Rektor ISTN dan Kepada Kepala Biro Akademik ISTN Bapak Arkanda, pada tanggal 10 April dan 12 April 2019;
4. Bahwa Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** yang ditujukan secara pribadi” *jo.* Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;
  5. Bahwa karena Pemohon I mengirimkan pesan Peringatan dan Pemberitahuan kepada Rektor ISTN, Rektor ISTN menganggap perbuatan tersebut adalah delik ancaman atau menakut-nakuti melalui media elektronik. Dengan dasar tersebut Pemohon I dilaporkan ke Polres Jaksel, dimana perkara Pemohon sudah sampai di Kejaksaan (SPDP). Keadaan ini tentu sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon I yang dijamin oleh UUD 1945;

6. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Rektor ISTN adalah bukti yang sangat lemah serta tidak memiliki alasan hukum. Seharusnya Pemohon I tidak dapat dilaporkan terkait dengan Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, Pemohon I mengirimkan pesan elektronik kepada Rektor ISTN adalah sebagai peringatan dan pemberitahuan tertulis yang satu kesatuan dengan peringatan pada umumnya seperti Pengajuan Surat Somasi yang diatur dalam hukum perdata. *Kedua*, Parameter mengancam atau menakut-nakuti tidak pasti dan cenderung multi-tafsir sehingga dalam menentukan delik tersebut adalah subjektifitas mutlak pelapor dan penyidik. *Ketiga*, Pemohon I mengingatkan/memberitahukan Rektor ISTN adalah dalam rangka Pemohon I menjalankan profesi sebagai kuasa hukum yang membela kepentingan Klien secara itikad baik sehingga Pemohon I seharusnya dilindungi dan tidak dapat dituntut secara pidana sesuai Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2003;
7. Bahwa atas laporan Rektor ISTN tersebut, Pemohon I telah mengalami kerugian secara aktual yaitu *Pertama*, sejak dilaporkan pada tanggal 12 April 2019 hingga saat ini status hukum Pemohon I tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon I. *Kedua*, Pemohon I telah diperiksa sebanyak dua kali sehingga Pemohon I mengalami kerugian berupa waktu, biaya, dan tenaga. *Ketiga*, Penyidik melakukan penyitaan terhadap hak milik Pemohon I yaitu *handphone merk asus* sehingga Pemohon I kehilangan alat untuk berkomunikasi. Atas kerugian tersebut Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara aktual;
8. Bahwa Klien Pemohon I merupakan para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang secara sepihak “dicuti akademikkan atau nilainya dihapus” oleh Rektor ISTN, hanya karena Klien Permohon I terlambat melakukan pembayaran uang kuliah. Klien Pemohon I yang merupakan generasi penerus bangsa datang ke Pemohon I untuk memperjuangkan hak-haknya. Setelah Pemohon I melakukan upaya hukum, akhirnya hak-hak Klien Pemohon I dikembalikan. Namun kemudian justru Pemohon I yang dilaporkan oleh Rektor ISTN hanya karena Pemohon I memperjuangkan hak-hak pencari keadilan. Padahal Pemohon I dalam memperjuangkan hak-hak Klien Pemohon I adalah berdasarkan hukum. Bukankah hal ini adalah ketidakadilan yang diterima oleh Pemohon I? Memperjuangkan keadilan justru malah ketidakadilan yang diterima oleh pejuang keadilan tersebut. Pemohon I

telah berubah dari pejuang keadilan menjadi pencari keadilan (*justiciabelen*) karena multi-tasfsirnya pasal *a quo*;

9. Bahwa selain Pemohon I, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*, hak-hak konstitusional rekan-rekan Pemohon I juga dirugikan secara potensial. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merupakan warga negara Indonesia yang beprofesi sebagai Advokat, sementara Pemohon IV merupakan calon Advokat yang bekerja di Kantor Hukum (**Bukti P-23**). Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merasa khawatir dalam menjalankan profesi Advokat, mengingat dalam menjalankan profesi Advokat atau Advokat Magang lebih banyak di luar pengadilan. Banyak kasus-kasus yang ditangani Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang diselesaikan secara musyawarah di luar persidangan. Untuk mencapai musyawarah tersebut, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII pasti melakukan upaya hukum seperti mengirimkan somasi atau peringatan atau pemberitahuan baik secara manual atau secara elektronik kepada instansi tertentu atau pihak lawan;
10. Bahwa karena banyaknya pekerjaan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII di luar persidangan, sehingga membutuhkan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak termasuk pihak lawan maupun instansi lainnya melalui media elektronik. Namun pada saat komunikasi melalui media elektronik tersebut, Pemohon Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sangat rentan dilaporkan oleh pihak lawan kepada pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya, yang dapat berujung pada kriminalisasi oleh pihak penegak hukum yang sewenang-wenang dengan menggunakan Pasal *a quo*. Penegak hukum ataupun pihak lawan akan dengan sangat mudah menafsirkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan atau pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”;
11. Bahwa seharusnya Advokat bebas dan tidak dapat dituntut dalam menjalankan profesi Advokat, sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya ‘UU No. 18 Tahun 2003’) yang berbunyi “Advokat bebas

dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan” *jo.* Pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” yang kemudian telah diperluas termasuk di luar persidangan sesuai Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2003 tanggal 14 Mei 2013;

12. Bahwa karena dengan mudahnya menafsirkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan atau pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” yang berpotensi pada kriminalisasi sebagaimana dialami oleh Pemohon I secara aktual. Maka hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sesuai prinsip Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 akan berpotensi dilanggar dengan Pasal *a quo* juga;
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 29 dan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 maka kerugian Konstitusional Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional khususnya Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sesuai prinsip Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945;
  - b. Hak-Hak Konstitusional Pemohon I telah dilanggar dan dirugikan yaitu *Pertama*, Sejak dilaporkan pada tanggal 12 April 2019 hingga saat ini status hukum Pemohon I tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon I. *Kedua*, Pemohon I telah diperiksa sebanyak dua kali sehingga Pemohon I mengalami kerugian berupa waktu, biaya, dan tenaga *Ketiga*, Penyidik melakukan penyitaan terhadap hak milik Pemohon I yaitu *handphone merk asus* sehingga Pemohon I kehilangan alat untuk berkomunikasi. Sementara Hak Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sangat potensial dilanggar oleh penegak hukum ataupun pihak lawan, karena akan dengan sangat mudah menafsirkan peringatan

atau somasi atau pemberitahuan atau pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII dalam menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”;

- c. Bahwa kerugian Hak Konstitusional Pemohon I bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau karena dengan dilaporkannya Pemohon memakai Pasal 29 dan 45B UU No. 16 Tahun 2016 yang multi-tafsir Pemohon I telah beberapa kali diperiksa yang menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, barang milik Pemohon I disita, dan Pemohon telah mendapatkan ketidakpastian hukum. Sementara Hak Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII bersifat potensial, karena ketika menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa akan sangat berpotensi dilaporkan oleh pihak lawan atau pihak tertentu sehingga menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar;
  - d. Bahwa karena keberlakuan Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 mengakibatkan kerugian Konstitusional Para Pemohon (*causal verband*) yaitu dengan berlakunya norma tersebut maka hak Para Pemohon yang dijamin Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sesuai prinsip Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan atau setidaknya berpotensi dilanggar;
  - e. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan maka Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi karena norma yang dijadikan dasar untuk melaporkan Pemohon I telah dibatalkan dan tidak mengikat. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII juga tidak merasa khawatir lagi dalam menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa;
14. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016.

### C. ALASAN PARA PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah:

**Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi:**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

**Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi:**

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya:

- a) **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi** “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
- b) **Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
- c) **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- d) **Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

- e) **Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak atas perlindungan diri secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Sebelum Para Pemohon lebih jauh menguraikan pertentangan pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, maka Para Pemohon akan memberikan sebuah pendahuluan mengenai historis positivisme hukum serta mazhab yang mengkritik positivisme hukum.

Positivisme hukum berawal dari sebuah gelombang besar di Eropa, terutama ketika meletusnya Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Gairah pencarian kebenaran tak terbandung dan meluap sejak pencerahan lahir di Eropa bersama ledakan deklarasi *sapere aude* (beranilah berpikir sendiri). Puncaknya, pengetahuan metafisis diganti dengan pengetahuan rasional dan empiris. Apa yang dianggap mitos disingkirkan, diganti dengan pengetahuan ilmiah dan objektif. (Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis, Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 3-4*).

Positivisme sendiri dirintis oleh Aguste Comte, yang merupakan sebuah puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan subjektif. Dalam pencariannya terhadap perkembangan masyarakat, Comte membaginya menjadi tiga fase yakni, teologi (*theological state*), metafisik (*the metaphysical*), dan terakhir positif (*the positive*). Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang ilmiah. Dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta, positivisme mengakhiri riwayat metafisika sekaligus mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya. (Harriet Matineau, *The Positive Philosophy of Aguste Comte, London: Batoche Books Kitchhener, 2000, hlm. 52*).

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial, ilmu hukum juga “dipaksa” menggunakan dan mengikuti metodologi yang dikembangkan dalam ilmu



pengetahuan alam yang lebih dapat memberikan kepastian. Memang positivisme hukum itu lahir sebagai kritik terhadap aliran hukum kodrat yang dianggap terlalu idealistik. Positivisme hukum menganggap memberikan kepastian hukum, dengan cara mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Dengan cara pandang itu moral dipisahkan dari hukum dan semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma tersebut mereduksi perbuatan manusia yang unik ke dalam standar tertentu. Tokoh positivisme hukum seperti John Austin menyatakan, untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dipisahkan dari moral.

Tokoh positivisme hukum lainnya adalah Hans Kelsen. Kelsen menyatakan ada dua teori yang mempengaruhi pemikiran hukum yaitu, *pertama*, tentang keharusan hukum bersifat murni, hukum harus dipisahkan dari moral, sehingga tujuan hukum hanya satu yaitu kepastian hukum. *Kedua*, norma tidak dapat diuji dari suatu yang bukan norma. Konsekuensinya adalah adanya teori berjenjang (*stufenbau des Recht*) bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang. Kelsen juga menyatakan bahwa nilai hukum adalah objektif, sedangkan nilai keadilan adalah subjektif. (*Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014, hlm. 67*).

Setidaknya, dari pandangan dan pemikiran para penganut positivisme hukum, ada tiga hal yang menjadi tesis epistemologi positifis yaitu *Pertama*, ilmu hukum harus bebas nilai dan objektif. Studi ilmiah terhadap hukum harus membebaskan diri dari anasir nonhukum seperti moral, politik, ekonomi. *Kedua*, Ilmu hukum adalah pemahaman normologis tentang hukum positif, yaitu ilmu hukum hanya mempelajari norma-norma positif. *Ketiga*, secara aksiologis, kepastian hukum adalah tujuan akhir dari hukum.

Permasalahan Positivisme hukum baru disadari sepenuhnya pada waktu kelemahannya dimanfaatkan oleh rezim-rezim fasis. Kelemahan dasar positivisme hukum adalah mengidentifikasi hukum dengan dengan undang-undang (hukum positif). Cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan itu adil atau tidak. Betapapun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya. Permasalahannya, apabila hukum yang seharusnya melindungi masyarakat terhadap kejahatan, justru dipakai untuk mengabsahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa.

Karena kelemahan tersebut, muncul beberapa mazhab yang mengkritik kemapanan positivisme hukum. Beberapa aliran pengkritik positivisme hukum adalah mazhab sejarah hukum yang dirintis oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut mazhab ini bukan hanya penguasa yang dapat melahirkan hukum namun rakyat juga. Jadi hukum bukan diciptakan melainkan dilahirkan. Aliran lain yang mengkritiknya adalah realisme hukum (*legal realism*). Kritik utama realisme hukum adalah bahwa hukum itu bukan sesuatu yang *closed logical system* sebagaimana yang dianut oleh positivisme hukum, melainkan *open logical system*. Selain itu realisme hukum melihat hukum yang konkret di dalam putusan hakim, dan bukan tatkala masih berupa undang-undang. Aliran terakhir yang mengkritik kemapanan positivisme hukum adalah *Critical Legal Studies* (CLS), yang menyatakan hukum tidak netral dan objektif, dengan demikian hukum sejak awal memang tidak bebas nilai. (Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis, Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 23-28).

Banyaknya kritik terhadap positivisme hukum, menandakan banyak kelemahan positivisme hukum baik dalam tataran teori maupun praktik. Selain memang kelemahan yang telah diuraikan di atas, positivisme hukum cenderung ‘mengharuskan’ seluruh perbuatan manusia dimasukkan ke dalam hukum positif, implikasinya banyak hukum positif yang cenderung multi-tafsir, sehingga bermasalah baik ditataran teori maupun praktik. Pada akhirnya, positivisme hukum bukannya menciptakan kepastian hukum, justru sebaliknya malah menciptakan ketidakpastian hukum. Sehingga positivisme hukum sudah sepantasnya dikritik dan diberikan masukan, agar pembangunan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara berimbang.

Positivisme hukum yang tidak memberikan ruang terhadap keadilan telah membuat hukum menjadi kaku, yang tidak dapat diperdebatkan secara subjektifitas. Bahkan penegak hukum hanya dianggap sebagai corong undang-undang, tidak lebih. Keadaan ini tentu sangat berbahaya karena akhirnya tindakan manusia dianggap sebagai objek. Padahal menurut prinsip hukum progresif yang digaungkan oleh Satjipto Rahardjo, bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Oleh karena itu penting rasanya memberikan sisi keadilan juga selain kepastian hukum.

Menurut John Rawls prinsip keadilan utama yaitu Pertama, *each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible*

*with a similar scheme of liberties for others. Kedua, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan "Prinsip kebebasan yang sama" (equal liberty principle) Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan "prinsip perbedaan" (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan "prinsip persamaan kesempatan" (equal opportunity principle). (John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm. 52).*

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a) Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung. (Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 1, 2009, 141-142).

Dengan melihat konsepsi John Rawls mengenai keadilan, maka kebebasan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan untuk mencapai keadilan. Kebebasan disini sudah seharusnya diatur dalam konstitusi negara. Negara hukum sebagaimana konsep Hans Kelsen menghendaki adanya teori berjenjang dalam hukum, oleh karena itu, konsep keadilan juga harusnya ada di dalam tataran konstitusi dan tataran undang-undang dan aturan turunannya sebagaimana disandingkan dengan teori keadilan Rawls.

**Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Kepastian Hukum Yang Adil**

4. Bahwa Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 tidak memiliki parameter yang pasti. Di dalam Penjelasan Pasal tersebut pun Pembentuk Undang-Undang hanya mencantumkan kalimat

“Cukup Jelas”. Begitupun penjelasan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 hanya menyatakan “Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil”. Penjelasan tersebut hanya menjelaskan “akibat” bukan pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Karena tidak memiliki parameter yang pasti, mengakibatkan pengertian “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” dapat ditafsirkan bebas yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip negara hukum;

5. Bahwa dalam prinsip negara hukum perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen penting sebagaimana disebutkan oleh Julius Stahl. Konsep Negara Hukum yang disebut Julius Stahl dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. **Perlindungan hak asasi manusia**. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. Begitu juga Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menyebutkan hak asasi manusia dan ada 13 prinsip pokok Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) 4) Pembatasan Kekuasaan 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7) Peradilan Tata Usaha Negara 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*) 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia 10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*) 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*) 12) Transparansi dan Kontrol Sosial 13) Berketuhanan Yang Maha Esa (*Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia, tanpa tahun, hlm. 8-15*);
6. Bahwa di sisi lain, Scheltema, sebagaimana dikutip Arief Sidharta, mengemukakan asas-asas negara hukum, meliputi (1) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*); (2) **asas kepastian hukum**; (3) persamaan di mata hukum (*equality before the law*), yang tidak mengistimewakan individu atau kelompok tertentu ataupun mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu; (4) asas demokrasi, yang menempatkan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah; dan (5) pemerintah dan pejabat

negara mengemban amat sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bernegara (B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum Jentera "Rule of Law, ed. 3, tahun II, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004, hlm. 124 – 125*);

7. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Sirajuddin & Winardi menyatakan cita hukum (*idee des Recht*) wajib memiliki tiga unsur secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 2015, Hlm. 24-25*);
8. Bahwa berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak adanya negara hukum. Bahwa asas kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya (1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke duidelijke systematiek*); (2) asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); **(3) asas perlakuan yang sama dalam hukum** (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*; **(4) asas kepastian hukum** (*het rechtszekerheids beginsel*; dan (5) asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*). Begitupun di dalam norma pembentukan peraturan perundang-undangan asas kepastian hukum merupakan salah satu syarat mutlak sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan **kepastian hukum**; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Asas-asas tersebut sangat penting sehingga tidak memunculkan peraturan perundang-undangan yang multi-tafsir dan berpotensi melanggar hak asasi manusia;
9. Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak memiliki parameter yang pasti sehingga telah melanggar elemen-elemen penting negara hukum terutama

elemen perlindungan hak asasi manusia dan melanggar asas-asas negara hukum terutama asas kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, padahal tujuan dibentuknya UU tersebut adalah untuk melindungi hak asasi manusia, dengan adanya Pasal *a quo* justru malah potensial melanggar hak asasi manusia;

10. Bahwa multi-tafsirnya Pasal 29 UU dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 dapat mempengaruhi ketaatan terhadap hukum. C.G. Howard & R.S Munnerns dalam *Law Its and Limits*, sebagaimana dikutip Prof. Achmad Ali, menyatakan salah satu faktor utama ketaatan terhadap hukum adalah kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum (*Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 376*);
11. Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian “ancaman” adalah “perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam” sementara pengertian mengancam adalah “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain atau memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi”. Sementara pengertian kekerasan adalah “perihal (yang bersifat, berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain” dan Pengertian menakut-nakuti adalah “berusaha menjadikan takut akan sesuatu dengan berbagai cara” serta pengertian takut adalah “merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau gelisah, khawatir” (*Sumber: <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 1 April 2020*);
12. Bahwa dengan pengertian di atas, maka pengertian ancaman atau mengancam kekerasan adalah perbuatan dengan menyatakan maksud yang merugikan pihak lain yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah “mengirimkan informasi elektronik” dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain? Apa ukurannya atau parameter kerusakan fisik atau barang orang lain? Bagaimana cara membuktikan kausalitasnya? Siapakah yang berhak dan berwenang menyatakan bahwa mengirimkan informasi elektronik telah menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain? Tentu

rumusan tersebut menjadikan norma *a quo* multi-tafsir yang pada akhirnya merugikan hak warga negara dimana hukum tersebut diterapkan;

13. Bahwa pengertian ‘menakut-nakuti’ adalah berusaha menjadikan gentar, gelisah, dan khawatir menghadapi sesuatu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa korban merasa gentar, gelisah, dan khawatir? Bisa saja orang yang merasa tidak suka dengan seseorang menyatakan dirinya merasa gentar, gelisah dan khawatir atas kiriman pesan elektronik seseorang sehingga melaporkannya kepada penegak hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ukuran atau parameter gentar, gelisah, dan khawatir? Siapakah yang berhak dan berwenang menyatakan seseorang merasa gentar, gelisah dan khawatir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting dalam rumusan norma terutama untuk kepentingan pembuktian. Dengan uraian di atas, menjadikan norma *a quo* sangat subjektif dan tidak mencerminkan kepastian hukum;
14. Bahwa multi-tafsirnya Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 karena tidak memiliki parameter yang pasti berpotensi melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Serta peraturan dibawahnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat **kepastian hukum** dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
15. Bahwa **terhadap norma yang multi-tafsir** Mahkamah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam uji materi frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang menyatakan “*Menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, pada penyidik, dan penuntut umum semata...*” (Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, poin. 3.15, hlm. 37).

Selanjutnya pertimbangan Mahkamah “*..menurut Mahkamah frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1*

*KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum...” (Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Poin 3.16, hlm. 37);*

16. Bahwa sejalan dengan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah juga pernah memberikan pertimbangan mengenai kepastian hukum dalam Putusan Nomor 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 yang dalam pertimbangannya sebagai berikut *“Menimbang bahwa berdasarkan analisis dan alur pikir sebagaimana diuraikan di atas, ternyata di satu pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yang dilanggar dengan tidak diubahnya ketentuan Pasal 36. Namun di pihak lain, telah nyata bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana **kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan**” (Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 hlm. 31). Dengan demikian kepastian hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam negara hukum Indonesia, karena telah dikuatkan oleh Putusah Mahkamah;*
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon di atas, kepastian hukum yang adil merupakan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 terhadap setiap warga negara dalam bingkai negara hukum. Sehingga terhadap norma-norma yang multi-tafsir dan tidak pasti sudah sepantasnya dinyatakan batal dan tidak mengikat;



**Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Prinsip Kebebasan Berekomunikasi dan Prinsip Pelindungan Diri Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu**

18. Bahwa hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi serta hak perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Serta Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
19. Bahwa derivatif pengaturan hak konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia” *jo.* Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” *jo.* Pasal 30 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”;
20. Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 yang multi-tafsir bukankah justru telah menimbulkan rasa ketakutan oleh warga negara untuk berkomunikasi atau melakukan sesuatu? Hak Konstitusional untuk berkomunikasi telah diberikan kepada warga negara oleh konstitusi namun dengan Pasal *a quo*, hak konstitusional tersebut kemudian dibatasi, dikebiri, bahkan dicabut dengan berlakunya pasal *a quo*;

21. Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 yang multi-tafsir sangat mudah dipakai untuk melaporkan seseorang kepada penegak hukum. Para pihak baik dari pelapor maupun penegak hukum akhirnya bertindak berdasarkan subjektifitas bukan lagi berdasarkan objektifitas dalam menilai perbuatan tersebut. Bahwa pada akhirnya atas laporan kepada penegak hukum, peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap warga negara. Bahwa dalil Pemohon sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, uji materi mengenai penyadapan, pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan “*Bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia belum stabil dan cenderung lemah bahkan terkesan karut-marut, sehingga keberadaan pasal a quo amat dimungkinkan disalahgunakan melanggar HAM orang lain*” (Vide Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-VIII/2010, Hal. 68);
22. Bahwa sungguh merupakan penghianatan terhadap hak warga negara apabila pembentuk undang-undang membuat produk hukum yang multi-tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena produk undang-undang yang pasti saja masih dapat ditafsirkan berbeda oleh Penegak Hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan, apalagi produk undang-undang yang multi-tafsir secara tekstual, dapat dimanfaatkan bukan hanya penegak hukum tapi para pihak yang tidak memahami bagaimana penggunaan hukum secara adil. Padahal prinsip dalam penegakan hukum seharusnya bukan manusia untuk hukum tapi hukum untuk manusia;
23. Bahwa kekhawatiran untuk berbuat sesuatu tersebut dirasakan oleh pencari keadilan (*justiciabelen*). Misalnya adalah ketika seorang pencari keadilan meminta bantuan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Lantas Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum mengirimkan peringatan atau pemberitahuan melalui elektronik kepada pihak lawan atau instansi negara. Dengan menggunakan Pasal *a quo* maka tidak mustahil kemudian pencari keadilan atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum tersebut dilaporkan dengan Pasal *a quo*. Bukankah hal ini adalah ketidakadilan yang diterima warga negara? Memperjuangkan keadilan justru malah ketidakadilan yang diterima oleh pejuang keadilan tersebut. Advokat, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau warga negara berubah dari pejuang keadilan menjadi pencari keadilan (*justiciabelen*), karena multi-tasfsirnya pasal *a quo*;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, maka pasal *a quo* telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga terhadap norma-norma yang multi-tafsir dan tidak pasti dan tidak adil sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak mengikat.

**Pasal 29 dan Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Prinsip Kebebasan Advokat dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman**

25. Bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri yang dihubungkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah diperlukannya profesi advokat yang bebas. Hal ini tergambar dalam konsideran menimbang poin b UU No. 18 Tahun 2003 yang menyatakan “bahwa **kekuasaan kehakiman** yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, **memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab**, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia” selanjutnya konsideran poin c menyatakan “bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu **dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum**”;
26. Bahwa karena profesi Advokat memiliki tanggungjawab menegakkan hukum, maka profesi advokat merupakan profesi yang sangat rentan terhadap kesewenang-wenangan penegak hukum. Karena rentan terhadap kesewenang-wenangan, maka hukum memberikan kekhususan atau keistimewaan terhadap profesi Advokat, seperti berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003); bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara (Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003); bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara (Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003); tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik (Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003); berhak memperoleh informasi dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya (Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2003); dan berhak atas kerahasiaan dengan Kliennya, termasuk perlindungan berkas dan

dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003);

27. Bahwa ruang lingkup profesi Advokat bukan hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Bahwa karena ruang lingkup tersebut, dalam menjalankan profesinya di luar pengadilan Advokat dapat saja melakukan upaya-upaya hukum seperti, mengirimkan surat peringatan baik secara manual maupun dalam bentuk elektronik kepada pihak lawan atau instansi lain negara, melakukan jumpa pers, mewakili dan membela kepentingan Klien, bertemu dengan pihak lawan atau instansi negara, dan hal-hal yang dianggap perlu berdasarkan hukum, dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi Kliennnya ;
28. Bahwa dengan pekerjaan Advokat yang banyak bersinggungan dengan pihak lawan maupun instansi negara, maka profesi Advokat menjadi sangat rentan terhadap upaya-upaya pihak lawan atau instansi negara mengkriminalisasi tindakan Advokat dengan menggunakan Pasal *a quo*. Dengan adanya Pasal *a quo* maka semakin tidak bebas dan tidak mandirlah Advokat dalam menjalankan profesinya. Kalau advokat semakin tidak bebas dan tidak mandiri, maka mustahil terselenggaranya suatu penegakan hukum yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;
29. Bahwa sebenarnya Mahkamah telah memberikan perlindungan terhadap Advokat yang beritikad baik dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar sidang, berikut pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014, yang menyatakan “...*Pasal 16 UU 18/2003 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Perlindungan tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*” (Vide Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2013, Poin 3.19, hlm. 62-63).

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Mahkamah “..menurut Mahkamah, antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk **menghindari terjadinya ketidakpastian hukum**, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknasi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien **di dalam maupun di luar sidang pengadilan**” (Vide, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2013, Poin 3.21, hlm. 64-65);

30. Bahwa menjalankan tugas profesi advokat di luar persidangan membutuhkan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak termasuk pihak lawan maupun instansi negara melalui media elektronik. Dalam melakukan komunikasi elektronik dengan pihak lawan atau instansi negara, Advokat selalu memiliki cara atau upaya agar masalah Kliennya dapat segera diselesaikan, termasuk mengirimkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan kepada pihak lawan secara manual maupun melalui media elektronik, dimana upaya tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Namun pada saat mengirimkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan kepada pihak lawan melalui media elektronik, Advokat sangat rentan dilaporkan oleh pihak lawan, yang berujung pada kriminalisasi pihak penegak hukum dengan menggunakan Pasal *a quo*. Penegak hukum ataupun pihak yang melaporkan Advokat dengan sangat mudah menafsirkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan yang dikirim Advokat tersebut sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”. Padahal upaya Advokat tersebut berdasarkan hukum, bukankah seharusnya hukum melindungi upaya Advokat tersebut?

31. Bahwa tugas memberikan somasi atau pemberitahuan atau peringatan adalah salah satu bagian tugas Advokat dalam menjalankan profesinya. Jaminan Advokat dalam menjalankan profesinya telah di atur dalam Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 lebih menerangkan defenisi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya, yang berbunyi “Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat”. Begitupun dalam menjalankan tugasnya Advokat tidak dapat dituntut, sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” yang kemudian telah diperluas sesuai Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2003 tanggal 14 Mei 2013, sehingga mencakup menjalankan tugas profesi Advokat di luar persidangan;
32. Bahwa apabila Advokat ternyata melakukan pelanggaran etika dalam menjalankan profesinya, maka tidak seharusnya langsung menggunakan instrumen pemidanaan, melainkan memakai mekanisme pelanggaran kode etik yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003. Karena setiap Advokat wajib mematuhi kode etik dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi “Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”;
33. Bahwa apabila Advokat melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya maka seharusnya diperiksa dan diadili, sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. Apabila ternyata pelanggaran kode etik mengandung unsur pidana, maka baru dapat dilakukan proses hukum pidana, sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi “Keputusan Dewan

Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”.

34. Bahwa dari uraian pengaturan profesi Advokat di atas, jelas bahwa Advokat dalam menjalankan tugasnya mendapat perlindungan hukum. Apabila ternyata Advokat dalam menjalankan profesinya melanggar kode etik, maka terlebih dahulu digunakan instrumen pemeriksaan kode etik baru terakhir pembedaan. Hal ini sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yaitu asas yang menyatakan hendaknya hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum;
35. Bahwa Para Pemohon menguji Pasal 29 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 agar hak-hak konstitusional Para Pemohon tidak dilanggar. Permohonan ini juga diajukan agar terciptanya kepastian hukum terhadap 267 juta warga negara Indonesia, dimana komunikasi sangat banyak dilakukan melalui media elektronik, selain itu agar adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat yang saat ini berjumlah 50.000 orang;
36. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah sebagai *the guardian of constitution, the guardian of human right, dan the sole interpreter constitution*, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Pasal 29 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **Atau** Para Pemohon memohon alternatif lain yaitu khusus frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” dalam Pasal 29 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Advokat atau Kantor Advokat” **atau** khusus frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” dalam Pasal 29 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Kantor Advokat dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan Klien”.

#### D. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2a. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat;

**atau**

- 2b. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” **bertentangan dengan UUD 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Advokat atau Kantor Advokat*”;

**atau**

- 2c. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi



Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” **bertentangan dengan UUD 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Kantor Advokat dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan Klien”;

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Para Pemohon**




Gunawan Simangunsong



Russel Butarbutar



Benny Irfan Siahaan



Muhammad Arsjad Yusuf



Nurharis Wijaya



Efer Koritetelu



Sarah Febrina